



## **PUTUSAN**

**Nomor: 8/Pdt.G/2013/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan STTC, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

### **M E L A W A N ;**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan dahulu Karyawan STTC, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui di dalam maupun diluar wilayah Negara RI (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat bukti lain dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Januari 2013 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal tersebut, dengan Register Nomor: 8/Pdt.G/2013/PA.Sim, yang dalil-dalil/alasan-nya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Balata, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/9/III/96, tanggal 18 Januari 1996,

Hal 1 dari 11 Halaman Putusan No. 8/Pdt.G/2013/PA.Sim.



sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat taklik talak** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Rambung Merah selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Rambung Merah hingga sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :

- a. Anak I, perempuan, umur 15 tahun;
- b. Anak II, laki-laki, umur 12 tahun;

Kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tanggal 25 Nopember 2003, antara pada Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
6. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang. Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat.
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah pada point (1), (2), dan (4).
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** ) dengan membayar **iwadh** sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).
4. Membebankan Penggugat biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan **in person** sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bersatu dan berbaikan kembali sebagai upaya damai tetapi upaya tersebut tidak berhasil, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehubungan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan seperlunya terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang dilengkapi dengan penjelasan dan penegasan posita dan petitum dari gugatan tersebut, lalu oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat dan perkara yang diajukan Penggugat adalah menyangkut perceraian maka dilanjutkan kepada pembuktian dari Penggugat atas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/9/VIII/96, tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Balata, Kabupaten Simalungun tanggal 18 Januari 1996, 2009, yang telah dinazegeling dan dilegalisir (P.1).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Saksi Pertama dibawah sumpahnya di persidangan yang mengaku bernama :

**Saksi I**, yaitu tetangga Penggugat yang sejak kecil telah kenal dengan Penggugat, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah kira-kira 30 meter lebih kurang, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada beberapa tahun yang lalu dirumah orangtua Penggugat dan sampai saat ini telah mendapat keturunan dua orang anak yaitu perempuan dan laki-laki, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sampai saat ini.
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pelaksanaan aqad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi melihat dan mendengar langsung sesaat setelah **ijab qabul** Tergugat dengan dipandu oleh petugas mengucapkan janji **sighat taklik talak** seperti tertera pada buku nikah tersebut.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga tetapi sejak akhir Nopember tahun 2003 tidak harmonis lagi, sudah pisah hampir sepuluh tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat termasuk kepada anaknya, kemudian harta bersama Penggugatpun tidak ada yang dapat dijadikan untuk biaya hidup.
- Bahwa, setahu saksi Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan mendatangi pihak keluarga Tergugat tetapi tidak bertemu dan kabarnyapun tidak ada.



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, adalah Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan pada perusahaan STTC dan dengan bantuan dari orang tua Penggugat.

Saksi Kedua dipersidangan mengaku bernama : **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sampai Penggugat menikah dengan Tergugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang lima belas tahun yang lalu dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut, saksi melihat dan mendengar langsung **aqad nikah** dilangsungkan dan melihat serta mendengar Tergugat mengucapkan janji **sighat taklik talak** setelah akad nikah berlangsung dengan dipandu oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat tidak berapa lama pindah ke Rambung Merah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh keturunan dua orang anak perempuan dan laki-laki dan setahu saksi belum pernah bercerai, saksi mengetahui demikian karena saksi bertetangga dengan jarak rumah kira-kira 20 meter.
- Bahwa dalam rumah tangga awalnya Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi menghilang sejak kira-kira sepuluh tahun yang lalu dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi atau mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, sementara harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada yang dapat dijadikan untuk biaya hidup, maka untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja sebagai karyawan pada perusahaan STTC dan dibantu orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tetapi tidak bertemu dan informasinya pun tidak ada.

Hal 5 dari 11 Halaman Putusan No. 8/Pdt.G/2013/PA.Sim.



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat karena tidak hadir di persidangan tidak dapat dikonfirmasi keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan atas perkaranya dengan mengabulkan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp.1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan ikrar Tergugat sesaat setelah berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Agustus 1996 yang lalu, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara **a quo** di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan ternyata Penggugat tetap hadir **in person** di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagi wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 PP No: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 UU No: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 KHI (Inpres No: 1 Tahun 1991) Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan saran sebagai upaya damai kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.





Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan atas perkara **a quo** dilakukan sebagaimana mestinya untuk dapat dijatuhkan putusan **verstek**.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dipersidangan tetap mempertahankan gugatannya dan melengkapi dengan keterangan seperlunya, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil/alasan bahwa Tergugat telah melanggar **taklik talak**-nya angka 1 (satu) 2 (dua), dan 4 (empat) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah berlangsungnya **aqad-nikah** pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat meninggalkan dan menyia-nyiakan Penggugat sejak akhir tahun 2003 sampai saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi karena tidak diketahui keberadaan Tergugat, tidak ada kepeduliannya lagi kepada Penggugat dan anaknya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mengurus dan memperdulikan Penggugat selaku istri Tergugat, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak dapat bersabar lagi untuk menunggu kepulangan Tergugat, dengan alasan demikian Penggugat menggugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu **khul'i** dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dalam membuktikan dalil/alasan gugatannya telah menyerahkan alat bukti tertulis (P.1), oleh Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat karena surat (Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Balata, Kabupaten Simalungun sebagai instansi yang berwenang untuk itu, dan secara materil bukti tersebut membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 4 KHI (Inpres No.: 1 Tahun 1991) dengan demikian bukti tersebut merupakan **probatio causa** untuk peroses perceraian, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara **a quo** ( **Persona Standi in Judictio**).

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam membuktikan dalil/alasan gugatan Penggugat, telah didengar keterangan dua orang saksi (**Saksi I & Saksi II**) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, oleh Majelis Hakim terhadap kedua orang saksi tersebut menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut tidak ditemukan adanya sesuatu halangan untuk diterima sebagai saksi dalam perkara **a quo**, karenanya Majelis Hakim secara formilnya dapat menerima menjadi saksi dalam perkara **a quo** sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R Bg.
- Bahwa, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan, telah memberikan keterangan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh masing-masing tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Tergugat sesaat setelah aqad nikah ada mengucapkan janji **sighat taklik talak**, sekarang sudah pisah rumah karena sejak akhir tahun 2003 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu sebelumnya dan tidak pernah pulang sampai saat ini, Penggugat tetap tinggal menetap di rumah kediaman bersama, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil, sudah hampir sepuluh tahun lamanya sampai sekarang tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa setelah Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat termasuk untuk anaknya, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari dan anaknya Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja pada perusahaan STTC, dan dengan bantuan orang tua Penggugat, karena tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya.
- Bahwa dengan demikian telah sejalan dengan dalil/alasan gugatan Penggugat, karenanya kesaksian tersebut menjadi bukti yang kuat terhadap kebenaran dalil/alasan gugatan Penggugat. Maka Majelis Hakim menilai secara materil bahwa kesaksian tersebut dapat diterima dan mendukung kebenaran dalil/alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 1996, dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengucapkan **shighat taklik talak**, selanjutnya telah kumpul bersama dan memperoleh keturunan dua orang anak perempuan dan laki-laki, kemudian belum pernah bercerai sampai saat ini.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai sampai dengan akhir tahun 2003, kemudian berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya lagi sampai saat ini, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan meninggalkan serta tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya dan anaknya dan sampai sekarang sudah berjalan hampir sepuluh tahun lamanya tidak pernah bersatu kumpul bersama dan tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil. Sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu akhir tahun 2003 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak memperdulikan dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan harta milik bersama Penggugat dan Tergugatpun tidak ada yang dapat dijadikan untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya.

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja sebagai karyawan pada perusahaan SCCT dan dengan bantuan orang tua Penggugat.

- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak dapat bersabar lagi dan memohon untuk dijatuhkan kepadanya talak satu **khul'i** Tergugat dan untuk itu Penggugat telah membayar uang iwadh sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.: 1 Tahun 1991), yaitu Tergugat telah melanggar taklik talaknya yaitu meninggalkan dan tidak memberi nafkah serta menyia-nyiakan/tidak memperdulikan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya dan Penggugat tidak ridho serta tidak dapat bersabar lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil/alasan gugatan Penggugat telah terbukti karenanya sudah patut mengabulkan gugatan



Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu **khul'i** dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan dalil Fiqih yang menyatakan :

Artinya : *Barang siapa yang yang mengantungkan thalak dengan sesuatu sifat, maka talak dapat dinyatakan jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan kehendak dari lafaznya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran **a contrario** dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) sub "b" dan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), talak yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu **khul'i** sebagaimana dikemukakan pada amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu **khul'i** dari Tergugat terhadap Penggugat yang dikemukakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor: 29/TUADA.AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Balata, Kabupaten Simalungun, sebagai tempat



tinggal semula Penggugat dan Tergugat, dan sebagai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 kemudian Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengbulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu **khul'i** Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** ) dengan iwadl Rp.1.000,- (seribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal duapuluh lima belas bulan Mei tahun 2000 tiga belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal lima bulan Rajab tahun 1400 tiga puluh empat Hijriyah oleh: **Drs. H.Nummat Adham Nasution, SH, MA.** sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.H.I.** dan **T. Swandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan **Samsiyanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA.**

**Risman Haasan, S.H.I**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**T. Swandi, S.H.I,**

**Samsiyanto, S.H.I.**

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp.150.000,-,-
4. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h** ..... **Rp.241.000,-**  
( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Simalungun, Mei 2013.  
P a n i t e r a ,



**Wardiah A. Nasution, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)